



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 90 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB OTORISASI DAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI  
PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengajuan permohonan akses internet dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menyediakan Aplikasi *Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi* (PASTI);
  - b. bahwa untuk pemantauan proses pengusulan, implementasi dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi *Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi* (PASTI) sebagaimana dimaksud pada huruf a di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Penanggung Jawab Otorisasi dan Operator Pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanggung Jawab Otorisasi Dan Operator Pengelola Aplikasi *Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penanggung Jawab Otorisasi Dan Operator Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Penanggung Jawab Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu atas nama :

Nama : Maria F. K. M Gelo Lodo, ST  
NIP : 197411012005012012  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III (d)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Sarjana Teknik  
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur TIK

**KETIGA** : Operator Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu atas nama :

Nama : Yohanis Nau, SH  
NIP : 197506021999031010  
Pangkat/Gol. : Penata / III (c)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : Sarjana Hukum  
Jabatan : Pelaksana

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinir usulan dari kabupaten/kota menjadi usulan provinsi dengan Surat Permohonan;
- b. memastikan kelengkapan data dan dokumen prasyarat yang terinput; dan
- c. memonitoring dan mengevaluasi progres antara usulan dan hasil terbangun.

**KELIMA** : Operator Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi (PASTI) dan Surat Permohonan;
- b. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- c. memonitoring hasil penginputan yang dilakukan kabupaten/kota agar sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Otorisasi dan Operator Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *R*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Penanggung Jawab Otorisasi dan Operator Pengelola masing-masing di Tempat.